

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada globalisasi ekonomi saat ini banyak membawa dampak di berbagai bidang salah satunya pada kemajuan ekonomi dan bisnis. Pengaruh globalisasi juga tidak lepas dari perkembangan *transfer pricing* dimana globalisasi memiliki peran untuk mengurangi bahkan menghilangkan hambatan antar negara dalam memudahkan pergerakan arus barang, jasa, modal, dan sumberdaya manusia antarnegara. Globalisasi telah memunculkan tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional. Kemajuan yang pesat dalam teknologi, transportasi, dan komunikasi memberikan kemudahan bagi perusahaan multinasional dalam menempatkan usaha mereka di negara manapun di seluruh dunia. Teori agensi menjelaskan hubungan agensi timbul karena adanya kontak satu atau beberapa orang (*principal*) yang memberi pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) dalam melakukan jasa dan mendelegasikan hak dalam mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik keagenan dapat merugikan *principal* (pemilik), saat pemilik tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Pihak manajemen yang diberikan wewenang mengelola aktiva perusahaan selaku agen mempunyai insentif melakukan praktik *transfer pricing* yang bertujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayarkan.

Dirjen pajak mengatur beberapa peraturan terkait *transfer pricing* di dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 18 yang membahas mengenai *transfer pricing*. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *transfer pricing* mencakup beberapa hal diantaranya hubungan istimewa dan wewenang untuk melakukan koreksi atas transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran (*Arm's length principle*). Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan di dalam pasal 18(4) menjelaskan bahwa hubungan istimewa terjadi karena adanya kepemilikan oleh wajib pajak atas penguasaan saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih. Transaksi-transaksi yang terjadi antar pemilik hubungan istimewa inilah yang disebut *transfer pricing*.

Menurut Gunadi (2013), perusahaan yang memiliki hubungan istimewa baik dalam negeri maupun luar negeri dan melakukan transfer barang atau jasa dalam bentuk apapun antar perusahaan harga yang digunakan atas transaksi tersebut merupakan *transfer pricing*. Akan tetapi saat ini banyak yang menggunakan *transfer pricing* untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. *Transfer Pricing* adalah harga jual khusus yang digunakan antara perusahaan dalam pertukaran barang atau jasa untuk mencatat penjualan maupun pembelian, harga khusus tersebut biasa dikaitkan dengan rekayasa harga. Adanya *transfer pricing* maka perusahaan dapat menentukan harga atas berbagai transaksi tiap perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Richardson dkk., 2013). *Transfer*

*pricing* memiliki dampak negatif terkait penyalahgunaan pajak karena akan mempengaruhi bea cukai, *tax base*, potensi penerimaan pajak suatu negara, dan pengalihan penghasilan. Menurut Hartati (2014) perusahaan yang memiliki hubungan istimewa akan melakukan *transfer pricing* sehingga ada rekayasa atas jumlah pajak terutang oleh wajib pajak.

Harga atas transfer barang atau jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (*associates*) baik didalam atau luar negeri disebut *transfer pricing*. Gunadi (2013) perusahaan tidak lagi membatasi operasi sebatas dinegara perusahaan tersebut didirikan, melainkan mulai memperluas jaringan bisnisnya. Pendirian anak perusahaan baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional dilakukan untuk memperluas jaringan bisnis. *Multinational company* terbentuk dari pengembangan ekonomi dalam skala internasional, yaitu beberapa perusahaan yang beroperasi dan bersosiasi pada beberapa negara sehingga menjadi kekuatan ekonomi dan strategi yang kompleks untuk memperkuat usaha globalnya. Akibat dari tersebarnya perusahaan membuat transaksi menjadi semakin mudah antara induk dan anak perusahaan karena sudah tidak mengenal batas negara. Hal ini dapat menyebabkan *transfer pricing* sering dimanfaatkan oleh induk dan anak untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), dengan cara mentransfer keuntungan ke perusahaan yang berada di negara yang memiliki tarif pajak rendah.

Keputusan melakukan *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tarif pajak, *multinationality*, mekanisme bonus, dan profitabilitas. Tarif pajak mempengaruhi praktik *Transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan untuk memindahkan penghasilan perusahaan ke negara dengan beban pajak lebih rendah. Transaksi global pada negara yang memiliki tarif pajak berbeda mendorong dilakukannya rekayasa harga transfer untuk penghematan pajak global. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merelokasi laba perusahaan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 mengatur transaksi terkait pelaksanaan *transfer pricing* oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga harus dilakukan atas dasar prinsip kewajaran (*Arm's length principle*). Harga atau laba dalam transaksi yang terjadi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan yang tidak memiliki hubungan istimewa harus sama supaya pengalihan penghasilan keuntungan tidak dapat dilakukan. Keputusan dalam melakukan praktik *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai perencanaan pajak perusahaan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar dengan merekayasa harga antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Pengelolaan pajak dalam perusahaan dapat dilihat dari tarif pajak efektifnya (*Effective Tax Rate/ETR*). ETR merupakan rasio pembayaran secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Dengan demikian dapat membantu perusahaan untuk mengetahui berapa besar bagian dari penghasilan sesungguhnya yang di bayarkan untuk pajak.

Kepemilikan asing adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak dari luar negeri baik individu maupun institusional (Stephanie, 2017). Di Asia termasuk di Indonesia banyak perusahaan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali akan memiliki banyak pengaruh terhadap perusahaan karena pemegang saham pengendali memiliki akses serta informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham non pengendali. Menurut PSAK No.15 pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% lebih baik secara langsung maupun tidak langsung dengan demikian maka entitas memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi perusahaan. Apabila kepemilikan saham yang dimiliki oleh asing semakin besar maka pengendali saham juga akan memiliki kendali yang besar dalam mengambil keputusan yang menguntungkan bagi pihak pemegang kendali termasuk keputusan melakukan *transfer pricing* (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014).

Selain bertujuan untuk menurunkan pajak, mekanisme bonus juga mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Oleh sebab itu *transfer pricing* juga dimotivasi oleh mekanisme bonus. Bonus merupakan kompensasi diluar gaji yang diberikan kepada direksi apabila perusahaan dinilai baik tiap tahunnya, dimana penilaian akan dilihat berdasarkan perolehan laba perusahaan. Pemberian bonus dapat mempengaruhi manajemen untuk merekayasa atau mengatur laba bersih dengan tujuan memaksimalkan bonus yang

akan mereka terima (Hartati, 2014). Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan *transfer Pricing*. Apabila pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh suatu perusahaan, maka akan ada kemungkinan jika direksi berusaha melakukan tindakan untuk memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan kompensasi berupa imbalan yang akan diterima direksi atas kerjanya.

Kekayaan perusahaan ditunjukkan melalui laba oleh manajemen dengan menggunakan indikator kinerja yang disebut profitabilitas. Transaksi *transfer pricing* akan digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menunjang kinerja operasional perusahaan yang dapat menguntungkan para pemegang saham (Srinivasan, 2013). Profitabilitas akan menggambarkan efektifitas kinerja manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya yang dilihat berdasarkan laba yang dihasilkan terhadap penjualan maupun investasi perusahaan. Hal ini akan menjadi masalah apabila perusahaan memiliki laba yang tinggi, karena perusahaan memiliki kewajiban bayar pajak yang tinggi juga. Hubungan profitabilitas terhadap *transfer pricing* berupa laba perusahaan karena ada kemungkinan perusahaan akan memindahkan keuntungan perusahaan induk ke anak perusahaan yang memiliki tarif pajak lebih rendah, dengan kata lain sebuah perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan dengan mengurangi laba perusahaan.

Penelitian mengenai motivasi pajak dengan keputusan melakukan praktik *transfer pricing* telah dilakukan oleh Saraswati dan

Sujana (2017), dan Noviaastika dkk. (2016) yang menyatakan bahwa kegiatan *transfer pricing* bisa dilakukan atas dasar perpajakan dan menemukan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif pada keputusan *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mispriyanti (2015) dan Marfuah (2014) yaitu tarif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Beberapa penelitian tentang pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* yang telah dilakukan, diantaranya Hartati (2014) yang menemukan bahwa mekanisme bonus mempunyai hubungan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pramana (2014), dan Mispriyanti (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu tidak adanya pengaruh antara mekanisme bonus pada indikasi *transfer pricing*. Penelitian lain yang berkaitan dengan *transfer pricing* dilakukan oleh (Richardson, dkk 2013) menyimpulkan bahwa profitabilitas, *leverage*, aset tidak berwujud, dan *multinationality* berhubungan positif terhadap *transfer pricing* agresivitas dan menunjukkan *transfer pricing* meningkat melalui aset tidak berwujud dan *multinationality*, serta adanya variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan dan sektor industri.

Berdasarkan latar belakang di atas dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka penelitian ini menguji kembali pengaruh dilakukannya praktik *transfer pricing* dengan menggunakan variabel independen yang lebih bervariasi dari penelitian sebelumnya. Pemilihan objek merupakan perusahaan dengan bidang manufaktur

yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2016 karena sebagian besar Penanaman Modal Asing (PMA) dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan mempunyai kaitan *intern* perusahaan yang cukup substansial dengan induk perusahaan di luar negeri. Perusahaan asing yang berdiri di Indonesia, merupakan cabang dari induk perusahaan di luar negeri (Hartati, 2015). Periode tahun penelitian ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 dengan tujuan menggunakan data terbaru. Oleh karena itu penelitian ini akan menguji “Pengaruh Tarif Pajak, Kepemilikan Asing, Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap *Transfer pricing*?
2. Apakah Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *Transfer pricing*?
3. Apakah Mekanisme bonus berpengaruh terhadap *Transfer pricing*?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Transfer pricing*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap *Transfer pricing*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan asing terhadap *Transfer pricing*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme bonus terhadap *Transfer pricing*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *Transfer pricing*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik  
Sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas topik *transfer pricing* dan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan melakukan *transfer pricing* di Indonesia khususnya pada perusahaan manufaktur
2. Manfaat Praktik
  - a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitian ini dapat digunakan untuk

memperbaiki dan mengembangkan pelayanan perpajakan dalam pembaharuan peraturan perpajakan khususnya mengenai *transfer pricing* yang akan datang.

- b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan kebijakan yang akan digunakan perusahaan terkait keputusan dalam melakukan *transfer pricing*.
- c. Bagi investor dan kreditor, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai perusahaan yang melakukan *transfer pricing* khususnya industri manufaktur sehingga menjadi sarana pertimbangan dalam keputusan investasi.

### **1.5 Sistematika penulisan**

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, berikut merupakan susunan sistematika penulisan penelitian ini:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang digunakan, pengembangan hipotesis, dan model analisis dari penelitian ini.

### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, definisi variabel, dan operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

### **BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, pembahasan, dan pengujian tambahan.

### **BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, saran untuk penelitian berikutnya.